



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 139/PID.B/2017/PN KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MAX MART VILSON SINLAE als MEX;**
Tempat Lahir : Kupang ;
Umur/tgl Lahir : 36 tahun / 31 Maret 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan I Rt 002/Rw 008, Kel. Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 14 Maret 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 23 April 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2017 s/d tanggal 09 Mei 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Mei 2017 s/d tanggal 01 Juni 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Juni 2017 s/d tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca berkas perkara ini;
- Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dalam persidangan;
- Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan **terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam rutan;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan di persidangan yang secara lisan pada pokoknya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan seringan-ringannya hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2017, bertempat di Disekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ABNER ANDITO SIKI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban yang adalah karyawan Koperasi Anugerah sementara dengan temannya sedang melakukan penagihan di Oebufu, lalu saksi korban ditelepon oleh teman saksi korban yang bernama Roni Mnanu yang juga adalah karyawan Koperasi Anugerah juga sedang melakukan penagihan uang kredit di rumah terdakwa, dari telepon tersebut Roni Mnanu meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan : “ Mari dulu kawan karena Mex yang mau ditagih ini mau pukul saya “, lalu saksi korban berkata kepada Roni Mnanu : “ Lu tunggu ko kitong pi bicara baik-baik “, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah rumah terdakwa, sesampainya di tempat tinggal / rumah terdakwa saksi korban melihat terdakwa dan Roni Mnanu sedang bertengkar mulut , lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Kakak punya janji mau bayar tanggal 18 Januari 2017, ko mau bayar karmana ?”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban :” Weee ajing, lebih baik lu diam “ kemudian terdakwa berusaha mendekati Roni Mnanu lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Mnanu namun Roni Mnanu menghindari sehingga tidak mengenai, lalu Roni Mnanu membalas memukul terdakwa sebanyak satu kali mengenai wajah terdakwa, lalu saksi korban berusaha meleraikan, tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang berada di sekitar tempat tersebut dan melempar Roni Mnanu lalu Roni Mnanu menghindari lemparan terdakwa tersebut dan mengenai pada pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban -melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/09/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa , frekuensi nadi delapan puluh kali per menit
- Luka robek pada tulang pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter
- Memar disertai bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri dan memar disertai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2017 sekitar jam 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2017, bertempat di Disekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang yakni saksi korban ABNER ANDITO SIKI menderita luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula saksi korban yang adalah karyawan Koperasi Anugerah sementara dengan temannya sedang melakukan penagihan di Oebufu, lalu saksi korban ditelepon oleh teman saksi korban yang bernama Roni Mnanu yang juga adalah karyawan Koperasi Anugerah juga sedang melakukan penagihan uang kredit di rumah terdakwa, dari telepon tersebut Roni Mnanu meminta saksi korban untuk datang ke rumah terdakwa dengan mengatakan : “ Mari dulu kawan karena Mex yang mau ditagih ini mau pukul saya “, lalu saksi korban berkata kepada Roni Mnanu : “ Lu tunggu ko kitong pi bicara baik-baik “, selanjutnya saksi korban pergi menuju kearah rumah terdakwa, sesampainya di tempat tinggal / rumah terdakwa saksi korban melihat terdakwa dan Roni Mnanu sedang bertengkar mulut , lalu saksi korban berkata kepada terdakwa :” Kakak punya janji mau bayar tanggal 18 Januari 2017, ko mau bayar karmana ?”, mendengar perkataan saksi korban tersebut terdakwa berkata kepada saksi korban :” Weee ajing, lebih baik lu diam “ kemudian terdakwa berusaha mendekati Roni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mnanu lalu dengan menggunakan tangan kanan yang sudah dalam keadaan terkepal memukul Roni Mnanu namun Roni Mnanu menghindar sehingga tidak mengenai, lalu Roni Mnanu membalas memukul terdakwa sebanyak satu kali mengenai wajah terdakwa, lalu saksi korban berusaha meleraikan, tiba-tiba terdakwa mengambil sebuah batu sebesar genggam tangan orang dewasa yang berada di sekitar tempat tersebut dan melempar Roni Mnanu lalu Roni Mnanu menghindari lemparan terdakwa tersebut dan mengenai pada pipi kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban -melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/09/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

- Tanda vital : Napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit, tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh milimeter air raksa , frekuensi nadi delapan puluh kali permenit
- Luka robek pada tulang pipi kiri dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter kali dua centimeter
- Memar disertai bengkak pada pipi kiri dengan ukuran tujuh centimeter kali enam centimeter kali nol koma lima centimeter

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri dan memar disertai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 360 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- **Saksi ABNER ANDITIO SIKI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa peristiwa terhadap diri saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di depan atau di sekitar Home Stay Kupang Inn yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ketika saksi dan teman saksi ada melakukan penagihan di Oebufu lalu tidak lama kemudian saksi ditelepon oleh saksi RONI MNANU dengan mengatakan bahwa “kawan datang dulu karena mex yang mau ditagih ini mau pukul saya” dan saksi mengatakan “lu tunggu ko katong pergi bicara baik-baik”, lalu tidak lama kemudian saksi sampai di tempat dimana antara saksi RONI MNANU dan terdakwa lagi bertengkar mulut dan saksi RONI MNANU sempat mengatakan kepada terdakwa “kaka punya janji mau bayar tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 ko mau bayar karmana” dan teman saksi juga mengatakan “kaka ini su macet ni” ;

- Bahwa terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan “weee anjing lebih baik lu diam” langsung terdakwa bangun dan memukul saksi RONI MNANU namun saksi RONI MNANU sempat menghindar, kemudian terdakwa kembali hendak memukul saksi RONI MNANU yang kedua kali tetapi saksi RONI MNANU langsung balas memukul mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi RONI MNANU langsung berkelahi, melihat hal tersebut saksi maju hendak meleraikan namun disaat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil batu dan melempar ke arah saksi RONI MNANU tetapi dapat dihindari oleh saksi RONI MNANU sehingga mengenai saksi, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi dan terdakwa sekitar 60 centimeter ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut adalah saksi RONI MNANU dan teman saksi bernama ARDEN MAMUN ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek dan bengkak serta memar kebiruan di pipi kiri saksi ;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu lebih saksi tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RONI MNANU dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekitar pukul 13.30 Wita di depan atau di sekitar Home Stay Kupang Inn yang beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ketika saksi menelpon saksi ABNER dengan mengatakan bahwa “kawan datang dulu karena mex yang mau ditagih ini mau pukul saya” dan saksi ABNER menjawab “lu tunggu ko katong pergi bicara baik-baik”, lalu tidak lama kemudian saksi ABNER sampai di tempat dimana antara saksi dan terdakwa lagi bertengkar mulut ;
- Bahwa pada saat itu saksi ada mengatakan kepada terdakwa “kaka punya janji mau bayar tanggal 18 Januari 2017 ko mau bayar karmana” dan teman saksi juga mengatakan “kaka ini su macet ni” ;
- Bahwa terdakwa tidak terima dan langsung mengatakan “weee anjing lebih baik lu diam” kemudian terdakwa bangun dan memukul saksi namun saksi sempat menghindar, kemudian terdakwa kembali hendak memukul saksi yang kedua kali tetapi saksi langsung balas memukul mengenai wajah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelahi, melihat hal tersebut saksi ABNER maju hendak meleraikan namun disaat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil batu dan melempar ke arah saksi tetapi dapat dihindari oleh saksi sehingga mengenai saksi ABNER ;

- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ABNER langsung melapor ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi ABNER dan terdakwa sekitar 60 centimeter ;
- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut selain saksi adalah teman saksi bernama ARDEN MAMUN ;
- Bahwa setahu saksi akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABNER mengalami luka robek dan bengkak serta memar kebiruan di pipi kiri saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan **Terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ABNER;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi ABNER dengan cara melempar batu sebanyak 1 (satu) kali dimana awalnya tujuan lemparan tersebut ke arah saksi RONI MNANU namun meleset dan lemparan batu tersebut mengenai bagian pipi kiri saksi ABNER ;
- Bahwa saat kejadian jarak antara terdakwa dengan saksi ABNER sekitar 60 centimeter;
- Bahwa awal kejadian dimana pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 ketika ada seseorang yang merupakan teman saksi ABNER yang terdakwa tidak tahu namanya datang menagih uang koperasi dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tahu kewajiban terdakwa namun terdakwa belum ada uang dan oleh teman saksi ABNER dijawab bahwa masalah sudah terlambat jadi bagaimana ? ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan : “mau bagaimana karena posisi belum ada uang”, lalu orang tersebut menelepon kawannya atau rekan kerjanya, tidak lama kemudian datang lagi dua orang dan menanyakan hal yang sama ini “kaimana ko su terlambat bayar uang koperasi”, lalu terdakwa mengatakan : “ko mau kaimana uang posisi belum ada” kemudian karena itu terdakwa mengatakan “kita ke tempat cuci motor di depan” ;
- Bahwa kemudian salah satu dari dua orang tersebut meminta jaminan sehingga terdakwa bilang “bisa kalau mau jaminan dan om dong mau jaminan apa”, kemudian salah satu dari mereka mengatakan : “HP”, lalu terdakwa menjawab : “tidak bisa karena HP terdakwa mau pakai komunikasi”, lalu mereka mengatakan: “TV” dan dijawab terdakwa “tidak bisa itu orang punya kalau mau barang jaminan ambil saja meja billiard”, lalu salah satunya mengatakan “eh tolo lu terlalu putar balik banyak” kemudian karena dimaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bangun dan menghampirinya dan semua pegawai koperasi tersebut langsung bangun dan terjadilah perkelahian karena terdakwa dipukul dan terjatuh terdakwa langsung ambil batu dan melemparkan sembarang ke arah orang yang melakukan pengeroyokan kepada terdakwa, setelah itu salah satu langsung buka helm dan memukul menggunakan helm ke arah kepala dan bibir terdakwa dan langsung lari dan mengambil batu serta melempar terdakwa mengenai tangan, kemudian mereka langsung pergi ;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa dikeroyok dan pada waktu itu terdakwa dan keadaan terdesak sehingga langsung mengambil batu dan melempar ke arah saksi ABNER dan temannya mengenai saksi ABNER;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada masalah dengan saksi ABNER ;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa:
- Visum et Repertum No. B/09/II/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama ABNER ANDITIO SIKI yang ditanda tangani oleh dr. Ervina Aryani, sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 02 Februari 2017, yang kesimpulan pemeriksaan : “pada korban laki-laki berusia dua puluh sembilan tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka robek pada tulang pipi kiri dan memar disertai bengkak pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul” ;
- 2. Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 11 Maret 2017 antara Max Mart Vilson Sinlae dengan Abner Andito Siki dan Ofni Neno ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Berita Acara pemeriksaan persidangan dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ABNER dan teman saksi ada melakukan penagihan di Oebufu sedangkan saksi RONI MNANU dan seorang teman lainnya menangih uang koperasi pada terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi RONI MNANU menangih terdakwa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tahu kewajibannya namun terdakwa belum ada uang dan oleh saksi RONI MNANU dijawab bahwa masalah sudah terlambat jadi bagaimana ? ;
- Bahwa lalu tidak lama kemudian saksi RONI MNANU menelepon saksi ABNER dengan mengatakan “kawan datang dulu karena mex yang mau ditagih ini mau pukul saya” kemudian saksi ABNER mengatakan “lu tunggu ko katong pergi bicara baik-baik”, lalu tidak lama kemudian saksi ABNER sampai di tempat dimana antara saksi RONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNANU dan terdakwa lagi bertengkar mulut dan saksi RONI MNANU sempat mengatakan kepada terdakwa “kaka punya janji mau bayar tanggal 18 Januari 2017 ko mau bayar karmana” dan teman saksi juga mengatakan “kaka ini su macet ni”, terdakwa mengatakan “ko mau kermana uang posisi belum ada” kemudian terdakwa mengatakan “kita ke tempat cuci motor di depan” ;

- Bahwa kemudian terhadap keterlambatan tersebut saksi RONI MNANU minta jaminan dan terdakwa mengatakan “bisa kalau mau jaminan dan om dong mau jaminan apa”, kemudian saksi RONI MNANU mengatakan : “HP”, lalu terdakwa menjawab : “tidak bisa karena HP terdakwa mau pakai komunikasi”, lalu saksi RONI MNANU kembali mengatakan: “TV” dan dijawab terdakwa “tidak bisa itu orang punya kalau mau barang jaminan ambil saja meja billiard”, kemudian karena jengkel saksi RONI MNANU mengatakan “eh tolo lu terlalu putar balik banyak” kemudian karena dimaki terdakwa bangun dan tidak terima dan langsung mengatakan “weee anjing lebih baik lu diam”;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi kearah saksi ABNER, saksi RONI MNANU dan teman-temannya dan kemudian langsung memukul saksi RONI MNANU namun saksi RONI MNANU sempat menghindar, maka terjadilah perkelahian antara saksi RONI MNANU dengan terdakwa dimana terdakwa dipukul mengenai wajahnya dan terjatuh, dan karena melihat hal tersebut saksi ABNER maju hendak melerai namun disaat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil batu dan hendak melempar ke arah saksi RONI MNANU tetapi dapat dihindari oleh saksi RONI MNANU sehingga mengenai saksi ABNER ;
- Bahwa selanjutnya atas kejadian tersebut saksi ABNER langsung melapor ke Polres Kupang Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian jarak antara saksi ABNER dan terdakwa sekitar 60 centimeter ;
- Bahwa sebelumnya saksi ABNER tidak ada masalah dengan terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ABNER mengalami luka robek pada tulang pipi kiri dan memar disertai bengkok pada pipi kiri ;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) minggu lebih saksi ABNER tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP atau dakwaan Kedua : melanggar Pasal 360 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan mana yang lebih mendekati kepada fakta persidangan yang dalam hal ini adalah dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barang siapa ;
- Unsur Penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini ialah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa : **MAX MART VILSON SINLAE als MEX** yang setelah ditanyakan oleh ketua majelis hakim, terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana disebut di atas dan telah didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in person terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian pula unsur **“barang siapa”** pun dalam hal ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Menganiaya”** adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, dan bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*), apakah untuk mengakibatkan rasa sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dipersidangan ditemui fakta jika kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di sekitar Home Stay Kupang Inn Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana yang menjadi korban adalah saksi ABNER sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri ;

Menimbang, ternyata pula dipersidangan ditemui fakta jika permasalahan terjadi berawal ketika saksi ABNER dan teman saksi ada melakukan penagihan di Oebufu sedangkan saksi RONI MNANU dan seorang teman lainnya menagih uang koperasi pada terdakwa, dan ketika saksi RONI MNANU menagih terdakwa, terdakwa menjawab bahwa terdakwa tahu kewajibannya namun terdakwa belum ada uang dan oleh saksi RONI MNANU dijawab bahwa masalah sudah terlambat jadi bagaimana ?;

Menimbang, bahwa kemudian mendengar jawaban terdakwa tersebut saksi RONI MNANU menelepon saksi ABNER dengan mengatakan **“kawan datang dulu karena mex yang mau ditagih ini mau pukul saya”** kemudian saksi ABNER mengatakan **“lu tunggu ko katong pergi bicara baik-baik”**, lalu tidak lama kemudian saksi ABNER sampai di tempat dimana antara saksi RONI MNANU dan terdakwa lagi bertengkar mulut dan saksi RONI MNANU sempat mengatakan kepada terdakwa **“kaka punya janji mau bayar tanggal 18 Januari 2017 ko mau bayar karmana”** dan teman saksi juga mengatakan **“kaka ini su macet ni”**, terdakwa mengatakan **“ko mau kermana uang posisi belum ada”** kemudian terdakwa mengatakan **“kita ke tempat cuci motor di depan”**. Dan seterusnya pembicaraan berlanjut diantara terdakwa dengan saksi-saksi dimana kemudian aksi RONI MNANU minta jaminan dan terdakwa mengatakan **“bisa kalau mau jaminan dan om dong mau jaminan apa”**, kemudian saksi RONI MNANU mengatakan : **“HP”**, lalu terdakwa menjawab : **“tidak bisa karena HP terdakwa mau pakai komunikasi”**, lalu saksi RONI MNANU kembali mengatakan : **“TV”** dan dijawab terdakwa **“tidak bisa itu orang punya kalau mau barang jaminan ambil saja meja billiard”**, kemudian karena jengkel saksi RONI MNANU mengatakan **“eh tolo lu terlalu putar balik banyak”** kemudian karena dimaki terdakwa bangun dan tidak terima dan langsung mengatakan **“weee anjing lebih baik lu diam”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pula karena emosi dan tidak terima dimaki, kemudian terdakwa mendatangi kearah saksi ABNER, saksi RONI MNANU dan teman-temannya dan kemudian langsung memukul saksi RONI MNANU namun saksi RONI MNANU sempat menghindar, maka terjadilah perkelahian antara saksi RONI MNANU dengan terdakwa dimana terdakwa dipukul mengenai wajahnya dan terjatuh, dan karena melihat hal tersebut saksi ABNER maju hendak meleraai namun disaat yang bersamaan terdakwa langsung mengambil batu dan hendak melempar ke arah saksi RONI MNANU tetapi dapat dihindari oleh saksi RONI MNANU sehingga mengenai saksi ABNER, dan ternyata pula saat terdakwa hendak melempar batu tersebut jarak antara saksi ABNER dengan terdakwa hanya sekitar 60 centimeter, dimana jarak tersebut sangatlah dekat yang mengakibatkan lemparan batu dari terdakwa tersebut kemudian mengenai bagian wajah saksi ABNER dan menyebabkan luka robek pada tulang pipi kiri dan memar disertai bengkak pada pipi kiri sebagaimana visum et repertum ;

Menimbang, bahwa kemudian ternyata pula luka tersebut menyebabkan rasa sakit pada saksi ABNER dan akibatnya saksi ABNER selama kurang lebih 1 (satu) minggu tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari, sehingga mengenai hal ini Majelis berpendapat bahwa tindakan pelemparan batu oleh terdakwa dengan jarak yang begitu dekat adalah suatu hal yang disengaja oleh terdakwa meskipun terdakwa berdalih bahwa lemparan tersebut tidaklah disengaja dan bukan ditujukan pada diri saksi ABNER melainkan kepada saksi RONI MNANU, namun patutlah terdakwa memperkirakan dalam jarak yang sedemikian dekat lemparan tersebut bisa saja mengenai oranglain yang berada disekitar saksi RONI MNANU, sebagaimana nyata dalam perkara a quo bahwa kemudian lemparan tersebut meleset dan mengenai saksi ABNER, dan lagi pula terdakwa juga menyadari bahwa ianya mengambil batu untuk melempar tersebut adalah dikarenakan ia terjatuh dan kemudian ingin membalas kembali orang yang mengakibatkan dirinya terjatuh, sehingga mengenai hal ini Majelis menilai tindakan terdakwa mengambil batu tersebut bukanlah suatu hal yang spontan melainkan hal yang disadari oleh terdakwa dan terhadap akibat perbuatannya pun terdakwa menyadarinya, dengan demikian unsur **“penganiayaan”** dalam hal ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan”** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka sepatutnyalah terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi perdamaian ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menyatakan **terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**”;
- Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MAX MART VILSON SINLAE als MEX** dengan pidana penjara selama 4 (**empat**) **bulan** ;
- Menyatakan pidana yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini **RABU**, tanggal **14 JUNI 2017**, oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **FRANSISKA DARI PAULA NINO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **JONAS FALLO, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :



(NURIL HUDA, SH. M.Hum)

Hakim-Hakim Anggota :

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH)

(FRANSISKA DARI P. NINO, SH.,MH)

Panitera Pengganti :

(JONAS FALLO, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)